



PUTUSAN

NOMOR:103/ PID.B/2012/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;-----

Nama lengkap	:	Yupri Marion Tallo;-----
Tempat lahir	:	Oehendak;-----
Umur / Tanggal lahir	:	26 Tahun / 01 Mei 1985;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	RT. 01/, RW. 01, Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	:	Tani;-----
Pendidikan	:	;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 28 Mei 2012 di Lapas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012

diLapas;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2012 s/d 21

Agustus 2012 di

Lapas;-----

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

ini;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Setelah-----

Setelah membaca berkas

perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat

dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-

saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara

ini ;-----

Setelah mendengar keterangan

Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yupri Maryon Tallo, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umu;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yupri Maryon Tallo, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia, terdakwa Yupri Maryon Tallo pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Oktober dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di dusun I, Desa Pantai beringin, Kecamatan

Sulamu-----

Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Yuliana Seran perbuatan dilakukannya dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bersama dengan saksi korban Yuliana Seran sedang menonton televisi dirumah sarus siuk, sementara menonton, saksi korban tertawa dengan suara yang agak kersa sedangkan sarus siuk, dengan isterinya sudah tidur sehingga terdakwa merasa tidak senang atas kelakuan saksi korban, langsung pulang kerumahnya, tak lama kemudian datang saksi korban kerumah terdakwa lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa " kenapa sampai pulang duluan?", kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dan saat saksi korban banting meja, terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal kearah leher korban dan kearah pelipis 1 (satu) kali sehingga saksi korban tersungkur, kemudian saksi bangun dan meminta tolong sambil berjalan ke luar rumah terdakwa;-----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit pada pipi kiri dan mengalami bengkak dan memar pada pipi kiri sebelah bawah mata berbentuk oval dengan ukuran diameter \pm 4 (empat) sentimeter sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Sulamu dengan Nomor: 443/021/HCS/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;-----

Akibat rasa sakit dan luka yang dialami, saksi korban mengalami gangguan dalam melaksanakan aktivitas kesaharian;-----

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Dakwan tersebut, Penuntut Umum telah menajukan saksi-saksi kedalam persidangan ini yaitu:-----

1. Saksi YULIANA SERAN Alias YULI, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan yang sudah menikah secara adat;-----
-
- Bahwa Kami belum menikah tapi kami sudah tinggal satu Ruah ;-----
- Bahwa Kami sudah dikaruniai seorang anak perempuan ;-----
- Bahwa Kami tinggal bersama hampir setahun ;-----
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah petani penjaga kebun ;-----
- Bahwa Pekerjaan saya adalah ibu Rumah tangga ;-----
- Bahwa Terdakwa pukul saya karena saya dan terdakwa lagi nonton TV di tetangga punya Rumah karena saya melihat film yang sangat lucu makanya saya tertawa besar-besar mengakibatkan terdakwa marah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah pulang ke Rumah langsung terdakwa pukul saya ;-----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal, 24 Oktober 2012 sekitar jam.21.00 Wita, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun I, Desa Pantai Beringin,Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;-----

- Bahwa Terdakwa pukul di muka saya dan dia tempeleng saya satu kali ;-----

- Bahwa Terdakwa bilang kamu ketawa sangat besar kamu tidak boleh ribut kalu nonton TV karena pemilik Rumah sudah tidur dan setelah saya pulang ke Rumah dia emosi langsung memukul saya ;-----

- Bahwa Pada saat saya nonton Televisi sekitar Jam 21.00 Wita/ jam.09.00 malam;---

- Bahwa pemilik Rumah Bapak SARUS KUIK sudah tidur disaat kami nonton Televisi di Rumah tersebut ;-----

- Bahwa Saya tidak mengalami luka tapi muka saya hanya bengkak ke merah merahan;-----

- Bahwa aktifitas saya terhalang selama 2 (dua) hari ;-----

- Bahwa visum tersebut benar karena sesuai dengan keadaan saya saat itu ;-----

- Bahwa-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah minta maaf kepada saya dan saya memaafkan dia dan dia menyampaikan kepada saya bahwa terdakwa memukul saya karena dia sangat emosi mendengar tertawa saya sangat mengganggu pemilik Rumah yang sementara tidur ;-----
- Bahwa saat itu saya dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan ;-----
- Bahwa saya masih mencintai terdakwa ;-----
- Bahwa Rumah yang terdakwa dan saya tempati adalah Rumah milik sendiri ;-----
- Bahwa Setelah saya pulang ke Rumah dulu baru terdakwa pukul saya ;-----
- Bahwa kami masih tinggal bersama walau saya sudah melaporkan terdakwa kepada polisi ;-----
- Bahwa kami sering jalan bersama-sama saja dan saya kira dia tidak ditahan hanya pembinaan saja ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi FREDIK POI Alias EDI , Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ketahui dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal, 24 Oktober 2011, sekitar jam.22.00.Wita atau jam 10.00 Wita malam ;-----
- Bahwa Kejadiannya di Rumah terdakwa di RT.01.RW.01.Dusun I,Desa Pantai Beringin,Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa Jarak Rumah saya dengan Rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter ;---
- Bahwa Pada saat kejadian saya tidak ada ditempat kejadian hanya setelah kejadian saya dibangunin oleh Ketua Rt. Yang bernama Bertolomeus Tallo bahwa terdakwa Yupri memukul isterinya ;-----
- Bahwa Ada hubungan keluarga dengan isteri saya ;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Saya lihat ada memerah di pipi kiri dari saksi Korban Yuliana seran ;-----
- Bahwa Saya tanya saksi korban Yuliana Seran saat itu bahwa dia pukul oleh terdakwa Yupri sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa Saya tidak pernah menanyakan kepada saksi korban kenapa ia dipukul oleh terdakwa ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besok paginya baru melaporkan di Polsek Sulamu ;-----
- Bahwa Setelah saksi korban melapor ke Polsek Sulamu terdakwa belum langsung ditangkap hanya dia dipanggil untuk diambil keterangannya ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu masalahnya ;-----
- Bahwa pada saat bertemu di Polisi saya melihat pipi kiri saksi Korban Yuliana masih merah akibat dipukul oleh terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi LASARUS SUIK Alias SARUS, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya tidak melihat kejadiannya ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu dari awal kejadiannya karena pada saat kejadian saya sementara tidur ;-----
- Bahwa Setelah besok paginya baru saya mengetahuinya setelah dikasitau orang bahwa terdakwa memukul saksi Korban Yuliana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dengar dari tetangga saya bahwa Yupri memukul isterinya ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu masalahnya karena pada saat kejadian saya lagi tidur di Rumah saya ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya memukul yang memukul saksi korban ;-----
- Bahwa Waktu saya pulang ke Rumah bersama saksi korban Yuliana ke Rumah saya dan waktu itu saya tanya baik-baik namun dia membanting pintu karena saya emosi saya pukul dia padahal saya hanya mo tanya kenapa kamu tertawa keras pada saat nonton Televisi tadi ;-----

- Bahwa Saya tegur dia tapi saksi tidak menggubrisnya ;-----
- Dia tertawa karena melihat film di Televisi yaitu Film Lucu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tegur dia jangan tertawa yang keras-keras karena pemilik Rumah bapak Sarus Suik sudah tidur nanti dia terganggu ;-----
- Bahwa tidak boleh memukul perempuan harus dilindungi ;-----
- Bahwa saya mengaku bersalah;-----
- Bahwa Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya ;-----
- Bahwa Belum menikah tapi kami sudah tinggal serumah dan mempunyai seorang anak
- Bahwa saya sayang anak dan isteri saya ;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil pada pipi kiri dan mengalami bengkak dan memar pada pipi kiri sebelah bawah mata berbentuk oval dengan ukuran diameter ± 4 (empat) sentimeter sebagaimana tertera dalam Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Sulamu dengan Nomor: 443/021/HCS/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum Sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa-----

• Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah secara adat;-----

• Bahwa awalnya terdakwa menegur saksi korban pada saat menonton tv dirumah Sarus Suik, dan pada saat itu saksi korban tertawa terlalu keras sehingga terdakwa menegurnya;-----

• Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa menanyakan kepada saksi korban kenapa tertawa keras pada saat nonton tv dirumah Sarus Suik;-----

• Bahwa Saya tegur dia tapi saksi tidak menggubrisnya ;-----

• Bahwa Terdakwa pukul di wajah korban dengan tempeleng saya satu kali;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi YULIANA SERAN Alias YULI, saksi FREDIK POI Alias EDI, saksi LASARUS SUIK Alias SARUS, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Yang-----

yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Yupri Marion Tallo, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :



Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R.Soesilo halaman 211) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bermula dari terdakwa bersama dengan saksi korban Yuliana Seran sedang menonton televisi dirumah sarus siuk, sementara menonton, saksi korban tertawa dengan suara yang agak kersa sedangkan sarus siuk, dengan isterinya sudah tidur sehingga terdakwa merasa tidak senang atas kelakuan saksi korban, langsung pulang kerumahnya, tak lama kemudian datang saksi korban kerumah terdakwa lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa “ kenapa sampai pulang duluan?”, kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dan saat saksi korban banting meja, terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal kearah leher

Korban-----

korban dan kearah pelipis 1 (satu) kali sehingga saksi korban tersungkur, kemudian saksi bangun dan meminta tolong sambil berjalan ke luar rumah terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan pemukulan kepada saksi korban pada bahagian pipi kiri sehingga korban terjatuh dan memar membuat korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya dalam dua hari akibat dari pemukulan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repeertum yang telah dibacakan dalam persidangan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena terdakwa marah sehingga terdakwa memukul korban dengan sengaja yang mana oleh terdakwa sendiri mengetahui akan akibat dari perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit kepada korban namun tetap terdakwa lakukannya karena terdakwa merasa marah kepada terdakwa;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memukul korban, telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4)

KUHAP ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:-----

Hal-Hal yang memberatkan :

0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

1 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik ;-----

Hal-Hal yang meringankan :

2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Terdakwa bersidakap sopan dalam persidangan ;-----

4 Terdakwa telah berdamai dengan korban;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang No:8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yupri Marion Tallo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2012, oleh kami, DJU JOHNSON MIRA MENGNGI, SH.M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum. dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH masing - masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. M. RUSDIN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh JANUARIUS L. BOLITOB, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(DJU JOHNSON MIRA MENGNGI, SH. M.H.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(H. M. RUSDIN.)